



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Soekarno Hatta No Telp. (0474) 321423, Fax. (0474) 321423

MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5 /F-04/ I / Tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

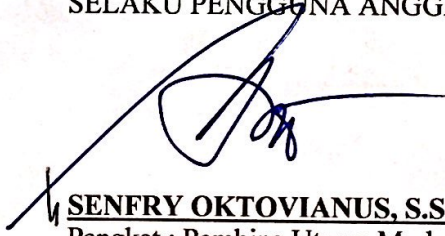
KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECI MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama : RUSDIN, S.ST NIP : 19730727 200502 1 001 Pangkat/Gol. : Penata, III/c Jabatan : Kasubag. Perencanaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
2.	Nama : ZAENAB, SE NIP : 19741208 200902 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk I, III/d Jabatan : Kasubag. Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	

3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3.	Nama : SARBAH, S.Sos NIP : 19720630 200212 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk I, III/d Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	—
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	—
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	—
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	—
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	—
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	—
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	—
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	—
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	—
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	—
			Fasilitas Kunjungan Tamu	—
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	—
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	—
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	—
			Pengadaan Mebel	—
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	—

5.	Nama : PATMAWATI, S. Kom NIP : 19830828 201001 2 043 Pangkat/Gol. : Penata, Tk I, III/d Jabatan : Kabis. UMKM	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha. Fasilitas Pemenuhan Izin	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukuan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi. Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	

6	Nama : ANDI TENRIAWARU, ST.MT NIP : 19800929 200902 2 007 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Kabid. Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
7	Nama : ABDUL RAJAB, A.Md.Par NIP : 19840414 201101 1 012 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I, III/b Jabatan : Kepala UPTD Pasar	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pameran Dagang Nasional
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Citra Produk Ekspor
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pameran Dagang Lokal
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

8	Nama : H. HASIMNING, ST.MM NIP : 19730826 200312 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Kabid. Perindustrian	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI (Kewenangan Kabupaten /Kota	
--	---	--	--

KEPALA DINAS


SENFY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001

... Kabupaten
Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12.1
sebagaimana telah diubah No...

		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI (Kewenangan Kabupaten /Kota

KEPALA DINAS



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19751001 199612 1 001

Tambahan Negara Republik Indonesia tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
 Nomor 17 Tahun 2003



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Soekarno Hatta No Telp. (0474) 321423, Fax. (0474) 321423

MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 04 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA UPAH JASA YANG DIPERBANTUKAN SEBAGAI TENAGA
ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan kurangnya tenaga administrasi untuk staf pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, maka untuk membantu kelancaran kegiatan perlu menunjuk tenaga upah jasa yang diperbantukan sebagai tenaga administrasi;
- b. bahwa tenaga upah jasa sebagaimana tersebut dalam lampiran ini dipandang cukup cakap dan mampu untuk diperbantukan sebagai tenaga administrasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN TENAGA UPAH JASA YANG DIPERBENTUKAN SEBAGAI TENAGA ADMINISTRASI PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan tenaga upah jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk diperbantukan sebagai tenaga administrasi, sebagaimana terlampir;

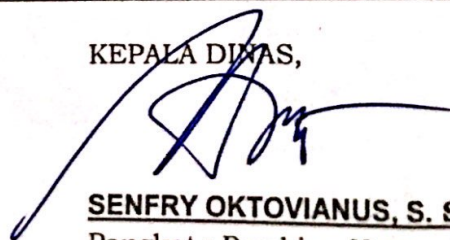
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TENAGA UPAH JASA YANG
DIPERBANTUKAN SEBAGAI TENAGA
ADMINISTRASI PADA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR TENAGA UPAH JASA YANG DIPERBANTUKAN SEBAGAI TENAGA
ADMINISTRASI PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA	TUGAS POKOK	DIPERBENTUKAN PADA BAGIAN
	2	3	4
1.	SUMIANTI	Administrasi Bidang Koperasi	-
2.	HASMAWATI, SE	Administrasi Bidang Perdagangan	-
3.	NURUL AZIZAH	Administrasi Subag Umum & Kepegawaian	-
4.	CHRISTIANI FANI ANJELA, S.Pd	Administrasi Bidang Keuangan	Dpb Bidang Perindustrian
5.	KARMILA, S.Hum	Administrasi Bidang Usaha Kecil Menengah	-
6.	HARBIA ARIFIN, Amd. Pi	Administrasi Subag Umum & Kepegawaian (Arsiparis)	Unit Metrologi Legal
7.	SARTINA, SE	Administrasi Bidang Keuangan	-
8.	ASTARI, SM	Administrasi Subag Perencanaan	-
9.	IIZ HANDAYANI SAFEI, S.Kom	Administrasi Subag Umum & Kepegawaian	-
10.	NIA AGRIANI L.	Administrasi Subag Umum & Kepegawaian	Dpd Bidang Koperasi

KEPALA DINAS,

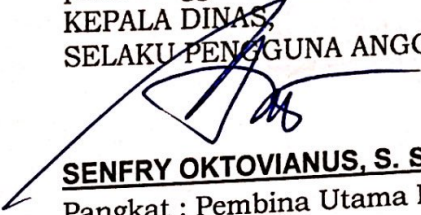


SENFRY OKTOVIANUS, S. STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001

- KEDUA : Memerintahkan kepada semua tenaga upah jasa yang diperbantukan agar melaksanakan tugas sebagai administrasi dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 04 Januari 2024
KEPALA DINAS,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


SENFRY OKTOVIANUS, S. STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Soekarno Hatta No Telp. (0474) 321423, Fax. (0474) 321423

MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 07 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur diperlukan Pejabat Pengadaan yang akan memastikan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5 /F-04/ I / Tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengadaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

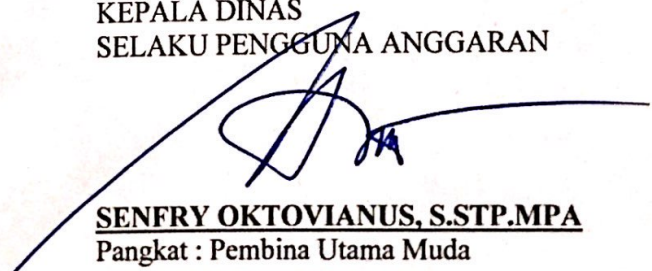
KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang dipergunakan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 11 Januari 2024
KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001

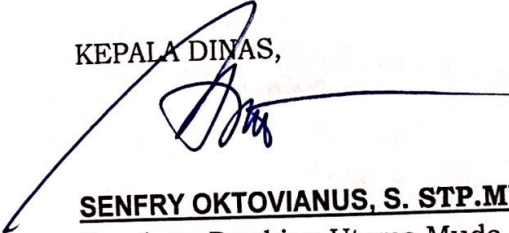
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG
PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	EFA TANGGULUNGAN, ST NIP. 19880430 201503 2 009	Penata, III/c	Pejabat Pengadaan

KEPALA DINAS,


SENFRY OKTOVIANUS, S. STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001